

# *Sora Kekelengen*

Untuk kalangan sendiri



Edisi XX - 2022

# Tim Redaksi

## Penanggung Jawab -

Pdt. Yusuf Tarigan, S.Si., MADM.

## Redaksi Pelaksana -

Priska Tarigan, S.Kom

## Design Graphics / Editor -

Priska Tarigan, S.Kom

## Distributor & Kontributor -

Yuni Sartika Br Ginting, SE  
Rupina Br Purba, S.PAK  
Rima Hosiana Br Ginting, S.Pd  
Indah Permatasari Br Tarigan, S.Sos  
Eninta Barus, S.Sos  
Guntur Tarigan  
Silvia Agnes Yolani, SPt  
Ir. Leader Suriawan Tarigan

## - Pemimpin Redaksi

Pdt. Yusuf Tarigan, S.Si., MADM.

## - Staf Redaksi

Lesmawati Br Perangin-Angin, Amd  
Dini Christ Monani Br Tarigan, SP  
Dianta Eben Hesar Ginting  
Jenni Efrida Br Sembiring, S.Pd  
Lasendri Br Tumanggor  
Esterina Br Tangan  
Abdi Tarigan  
Lestari Br Sitepu, SE

## - Keuangan

Dea Dwinta Putri Br Bangun, SE  
Egia Nina Veronika, Amd

Corry Anggreyny Br Ginting, S.Hut  
Setia Budi Sembiring  
Kaiser Tarigan  
Armin Ginting  
Yasama Laiya  
Jusmiaty Br Tarigan  
Rea Prispa Bangun, S.Pd  
Mila Veronika, SH

# Alamat Redaksi

Jl. Jamin Ginting Km. 45 Desa Sukamakmur, Kecamatan  
Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, 20357 Sumatera Utara  
Indonesia

 (0628) 97267 |  0821 6555 2744

## Berita Redaksi

Pdt. Yusuf Tarigan, S.Si., MADM  
(Direktur Eksekutif YAK GBKP)

Pertama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmatNya YAK/PARPEM GBKP masih terus eksis memfasilitasi perjuangan masyarakat dampingan melakukan pelayanan sosial dan kemanusiaan untuk kebaikan seluruh ciptaan. Saya menyapa kita semua dengan mengucapkan selamat memasuki bulan Juli 2022 dan semoga lebih banyak lagi jalan belajar yang dapat kita lakukan bersama pasca bulan Juni yang juga sudah banyak kita pergunakan untuk belajar.

Dalam edisi kali ini, Sora Kekelengen hadir menyapa kita semua dengan berita-berita penting terkait dengan Lingkungan dan juga hasil riset atas UU Desa No.6 tahun 2014. Kita harus pastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah kita benar-benar menjamin jalannya demokrasi dan terbukanya suara untuk orang-orang yang selama ini rentan dilupakan. Kami juga ingin agar seluruh kelompok dampingan YAK GBKP terbuka pikirannya terhadapantisipasi perubahan iklim dengan membawa model pertanian permakultur dan juga sajian hasil studi visit di desa Taro Bali.

Semoga ini semua dapat membantu kita memenuhi SDGs khususnya no 12 tentangantisipasi terhadap perubahan iklim dan juga no 13 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Semua ini untuk membuka mata dan pikiran kita agar terus belajar menyesuaikan yang kita lakukan sejalan dengan apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah di tingkat nasional maupun global.

Dalam edisi ini juga, kami mau sampaikan berita duka keluarga besar Yayasan Ate Keleng Gereja Batak Karo Protestan (YAK GBKP) atas berpulangnya kekasih yang kita sayangi **Petra Sinuraya**, pendamping senior Kelompok *Credit Union* dari Divisi Keuangan Mikro YAK GBKP ke pangkuan Bapa kita di Surga. Kita berdoa semoga istri yang juga adalah staf YAK GBKP yang melayani di Puskopdit PERKELENG, Ibu Jusmiaty Br Tarigan dan anak-anak Siska dan Yolana senantiasa dikuatkan dan diberi kemampuan oleh Tuhan melalui penghiburan sejati.

Akhir kata kami ucapkan selamat menikmati tulisan-tulisan yang disajikan dalam edisi ini, semoga bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan kita dan menambah informasi yang produktif bagi kita semua. Semoga Tuhan senantiasa dan selalu Memberkati Kita Semua.

Salam Pembebasan!

### *Sora Kekelengen*

Sora Kekelengen diterbitkan untuk membangun motivasi dan pikiran kritis para pembaca khususnya kepada anggota kelompok dampingan Yayasan Ate Keleng/PARPEM GBKP. Kami berharap artikel dan informasi yang dimuat benar-benar bermanfaat. Redaksi menerima sumbangan tulisan pengalaman, artikel dari setiap kalangan. (red)

# Mandat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014

Indah Permatasari Br Tarigan, S.Sos

Sejak disahkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis dan taktis menyangkut penyiapan tata aturan pendukung, penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, penyusunan APBDes dan realisasinya, pengembangan dan penguatan Bumdes, serta menyusun pola pendampingan untuk masyarakat.

Pengaturan eksistensi desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberi peluang bagi tumbuhnya otonomi desa. Sejumlah desa tumbuh disertai beberapa syarat yang mesti diperhatikan oleh pemerintah desa, masyarakat desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Syarat tersebut penting menjadi perhatian utama jika tidak ingin melihat kondisi desa bertambah malang nasibnya. Dari aspek kewenangan, terdapat tambahan kewenangan desa selain kewenangan yang didasarkan pada hak asal usul sebagaimana diakui dan dihormati negara. Tampak bahwa asas subsidiaritas yang melandasi Undang-Undang Desa memberikan keleluasaan dalam penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.



Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diberikan oleh Undang-undang untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sehingga diperlukan kemampuan aparatur pemerintah desa dan BPD untuk menyusun sebuah kebijakan desa. Keinginan ideal tersebut hanya bisa tercapai apabila aparatur desa baik Kepala Desa sebagai pemimpin desa dan jajarannya serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kemampuan memimpin masyarakat dengan baik dengan cara merangkul kelompok-kelompok masyarakat yang potensial. Sebagai pemimpin masyarakat desa yang baik tentu harus memiliki kecerdasan dan kesadaran dalam mengajukan dan membuat kebijakan-kebijakan yang betul-betul berpihak kepada warganya dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, budaya, gender, lingkungan maupun aspek lainnya.

Secara umum, masyarakat sudah sering mendengar tentang Dana Desa. Namun tidak begitu mengerti tentang sumber dana itu sendiri. Pembangunan infrastruktur seperti jalan ke lahan Pertanian, Jembatan, Irigasi, peremajaan Balai Desa dan fasilitas jalan di lingkungan desa sangat terlihat sejak turunnya dana desa tersebut. Seolah semua yang dibutuhkan masyarakat sudah dipenuhi oleh Pemerintah Pusat sampai ke Pemerintah Desa. Namun apakah fenomena itu sudah sesuai dengan mandat UU Desa dan Regulasi yang berkaitan dengan itu, belum menjadi perhatian sebagian besar warga desa.



### **Musyawarah Dusun Sebagai Tahap Pertama Pembangunan Desa**

Musyawarah dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali permasalahan dan potensi di tingkat dusun. Tujuan dari musyawarah dusun adalah menggali masalah terutama yang berkaitan

dengan hak dasar yang ada di tingkat dusun dan menggali potensi yang ada di tingkat dusun. Yang menjadi peserta dalam musyawarah dusun adalah: perwakilan lorong, perwakilan kelompok ekonomi di tingkat dusun, RTM, unsur anak, unsur perempuan, unsur Lembaga Kemasyarakatan desa, anggota BPD dari perwakilan dusun tersebut dan Pemerintah Desa.



Tahap Persiapan Dalam Musyawarah Dusun:

1. Pokja perencanaan Desa menetapkan jadwal, tempat, peserta, dan agenda musdus (musyawarah dusun)
2. Pokja perencanaan Desa menyiapkan peralatan serta format format yang dibutuhkan, (spidol, kertas palano, daftar hadir, berita acara serta format-format F1, F2 dan F3)

Tahap Pelaksanaan Dalam Musyawarah Dusun:

Pendaftaran peserta musdus oleh pokja perencanaan desa;

- a. Pokja perencanaan Desa memaparkan tujuan metode serta keluaran musyawarah dusun;
- b. Pokja perencanaan Desa memfasilitasi penggalian masalah, penyebab dan potensi dusun dengan menggunakan tiga alat kajian (Sketsa Dusun, Kalender Musim dan diagram kelembagaan);
- c. Pokja perencanaan Desa mendokumentasikan proses dan hasil musyawarah dusun;
- d. Menetapkan delegasi dusun untuk mengikuti lokakarya desa dan Musrenbang jangka menengah desa. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

### Tugas Delegasi Dusun

1. Membantu Pokja Perencanaan menyusun daftar masalah, penyebab dan potensi dusun berdasarkan hasil kajian yang disepakati.
2. Mengikuti Musyawarah RPJM Desa.
3. Menyampaikan hasil Musyawarah RPJM Desa kepada warga dusun.
4. Menyampaikan masalah dan potensi yang belum tergali dalam musdus pada Musyawrah desa.



### Pembangunan Desa Melalui Proses Perencanaan Desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

#### Mandat Pembangunan Desa Pro Poor & Partisipatif

1. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
3. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan (ditandai dengan kode bidang, urusan, program, kegiatan).
4. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa

yang akan di dani Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

5. Masyarakat desa berhak berpartisipasi dalam penyusunan APBDesa berdasarkan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang Desa.
6. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dan melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

### **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)**

RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa yang dilakukan sekali dalam satu periode jabatan kepala desa. Dokumen perencanaan ini adalah jabaran dari visi dan misi kepala desa pada saat pencalonan. Adapaun pengertian lebih luas dari RPJMDesa adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4. Dalam menyusun RPJM Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

6. RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota, yang memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
7. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota.
8. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

Tujuan RPJMDesa:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa dan
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.



### **Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)**

Adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (PP 43/2014). Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. (Permendagri 66/2007)

Tujuan dari RKPDesa adalah:

1. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berkekuatan hukum tetap.
2. Menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten.
3. Menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.
4. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi; menetapkan program dan kegiatan prioritas; menetapkan kerangka pendanaan.
5. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

### **Perubahan RPJMDesa Dan RKP Desa**

RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:

1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
3. Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturanDesa



## **Mandat Musyawarah Desa**

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Hal yang bersifat strategis meliputi:

1. Penataan Desa
2. Perencanaan Desa
3. Kerja sama Desa
4. Rencana investasi yang masuk ke Desa
5. Pembentukan BUM Desa
6. Penambahan dan pelepasan Aset Desa,
7. Kejadian luar biasa

Penting Untuk Diingat

1. RPJM Desa & RKP Desa berbentuk peraturan desa
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa.

4. Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati/walikota.

Mandat dari Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 adalah untuk memandirikan desa. Memandirikan desa dalam arti desa mampu mengatur dirinya sendiri, baik dalam pembangunan fisik desa maupun pembangunan manusianya.

Melalui Undang-undang Desa diberi kebebasan bagi masyarakat desa untuk mengatur dan mengelola sendiri pembangunan di desa untuk kesejahteraan masyarakatnya. Yang dibutuhkan hanya partisipasi masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan di desa agar usulan dan pendapat yang ditampung dalam musyawarah adalah benar kebutuhan masyarakat. Sehingga pembangunan yang terjadi adalah benar kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

Dengan adanya Undang-undang Desa ada pula dana desa yang siap memenuhi kebutuhan pembangunan di desa. Hanya saja penggunaan dana desa tidak serta merta boleh digunakan sembarangan. Ada prosedur yang harus dilalui untuk mengakses dana desa untuk pembangunan di desa. Untuk itu masyarakat desa harus memahami prosedur penggunaan dana desa dan proses penganggaran pembangunan di desa.

Mari lebih kritis dan aktif mengawal pembangunan di desa kita, pro aktif dalam proses perencanaan dan musyawarah desa adalah awal dari kesejahteraan desa. Manfaatkan Undang-undang Desa dan pergunakan dana desa dengan optimal. Sekiranya setiap aktivitas dan kegiatan yang berlangsung di desa merupakan hasil atau praktek dari mandat Undang-undang Desa itu sendiri.



# Mengenal Permakultur Lebih

## Dekat series-2

Dini Christ Moriani Br Tarigan, SP

Konsep Permakultur adalah sebuah konsep agrikultur terintegrasi dengan mengharmonisasikan antara hubungan manusia dengan alam dengan dilandasi kecintaan terhadap bumi kita sebagai tempat kita bernaung dan tinggal yang berdampak sangat besar terhadap masa depan lingkungan sehingga dapat diciptakan keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam.

Menurut Mollison (1988) konsep permakultur terbagi menjadi 5 zona yaitu:

### ZONE 1.

Zona permakultur ini merupakan zona yang paling intensif digunakan, dikelola dan dikendalikan, serta area terdekat dengan zona 0, dan juga termasuk area yang paling sering diakses. Ingatlah bahwa zona ini ditentukan oleh akses, jadi jika ada area di dekat rumah yang sulit dijangkau, meskipun berada di sebelah rumah itu sendiri, maka zona permakultur tersebut tidak termasuk dalam zona 1.

Zona permakultur ini biasanya dikunjungi setiap hendak memasak, bisa dua kali sehari atau lebih. Elemen-elemen yang terletak di zona permakultur ini mencakup semua hal yang perlu diakses atau yang paling membutuhkan perhatian, seperti:

1. *Kitchen garden* untuk menyediakan salad atau lalapan harian
2. *Herbs bed* dan rempah-rempah.
3. *Tea bed*, yang berisi tanaman untuk campuran teh, seperti melati, rosella, telang dan sebagainya.
4. Tanaman semak berries.
5. Tempat semai.



## **ZONE 2.**

Zona permakultur ini digunakan cukup intensif, tetapi kurang dari zona Area ini mengakomodasi beberapa elemen yang lebih besar, sedikit lebih sering digunakan dan masih membutuhkan perhatian yang cukup seperti:

1. Sayuran Biennial dan Perennial (sayuran yang memiliki musim tanam yang panjang seperti brokoli, kembang kol, kentang)
2. Pohon buah kecil, seperti keluarga citrus dan apple
3. Tanaman rimpang bumbu yang tidak dipanen harian (jahe, kunyit, temu, daun salam)
4. Pengolahan limbah
5. Kandang unggas dan kelinci
6. Kolam *Aquaculture*
7. Rain water harvesting (tempat pengumpulan dan penyimpanan air hujan)



## **ZONA 3.**

Masih merupakan zona pertumbuhan, namun tidak perlu dikelola secara intensif. Zona permakultur ini berisi pohon buah besar atau pohon kacang dan mencakup area panen utama dalam skala pertanian besar. Elemen yang terletak di zona ini mencakup semua hal yang hanya membutuhkan perhatian yang jarang seperti:

1. Tanaman utama pangan untuk lahan pertanian seperti jagung manis, umbi-umbian, padi
2. Pohon buah atau kebun buah yang lebih besar
3. Ternak besar seperti sapi dan domba
4. Bendungan untuk penyimpanan air dan air minum untuk hewan



#### **ZONA 4.**

Zona permakultur ini merupakan *zona agroforestry/food forest*, dan penggunaan utamanya adalah untuk mengumpulkan makanan liar, produksi kayu, sebagai sumber pakan hewan, dan padang rumput untuk hewan penggembalaan. Zona permakultur ini sebagian besar liar, meskipun mungkin masih dikelola sesekali. Tidak banyak yang terjadi di zona permakultur dalam hal aktivitas rumahan, tetapi lebih banyak dalam hal aktivitas liar.

Berikut adalah beberapa elemen atau kegiatan yang sesuai dengan zona permakultur ini:

1. Food Forest
2. Tanaman kayu untuk dipanen (albasia, mahoni)
3. Tanaman komoditas shade grown (kopi, cacao)
4. Memancing dan berburu
5. Tanaman endemik untuk satwa liar
6. Kultivasi jamur liar

#### **ZONA 5.**

Zona permakultur ini adalah ekosistem alam liar yang tidak dikelola, seperti hutan yang bebas dari campur tangan manusia, gangguan atau kontrol. Ini adalah area konservasi hutan belantara, dan ruang yang memberi kita kesempatan untuk turun dari peran kita mengendalikan alam, ke tempat di

mana kita bisa menyaksikan alam dalam bentuk murni, di mana kita bisa mengamati siklus alam dan belajar dari apa yang kita lihat.

Zona permakultur ini adalah tempat di mana kita dapat bermeditasi dan terhubung kembali dengan alam, dan untuk memahami tempat kita di dunia. Di daerah urban, zona 5 bisa berupa area terbengkalai dari tanah kosong yang tidak digunakan - Listriana Suherman



Penerapan permakultur dapat menjadi solusi bagi petani untuk perlahan-lahan meninggalkan pola tanam monokultur, sebab permakultur dapat membantu petani untuk mencegah OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) dan mempertahankan kesejahteraan apabila harga bahan pangan tertentu jatuh di pasar.

# Belajar dari Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di desa Taro

Corry Anggreynty Br Ginting, S.Hut

Sampah merupakan sisa-sisa penggunaan kebutuhan manusia yang digunakan sehari-hari. Berdasarkan penggunaannya sampah dikategorikan menjadi 3 jenis yaitu:

1. Sampah organik, sampah sisa makanan maupun sisa penggunaan pertanian, peternakan dan kehidupan sehari-hari biasanya sampah dapur yang dapat mengalami pembusukan dengan atau tanpa media
2. Sampah anorganik, sampah wadah makanan yang biasanya masih bisa dimanfaatkan maupun dijual seperti sampah botol minuman, kaleng bekas, kerdus maupun koran ataupun karton
3. Sampah residu, merupakan sampah yang sudah tidak bermanfaat lagi seperti puntung rokok, pampers dan sampah-sampah yang tidak bisa lagi dikelola



Keberhasilan pengelolaan sampah di Bali tidak lepas dari campur tangan dan perjuangan Lembaga maupun Yayasan yang bergerak dibidang lingkungan, politik dan pengembangan ekonomi masyarakat serta desa adat Bali.

Perjuangan Komunitas atau perkumpulan Yayasan di Bali dalam implementasi Pergub 47 tahun 2019 yang isinya merupakan bahwa sudah saatnya masyarakat

mengubah penanganan sampah kumpul-angkut-buang menjadi pengelolaan material sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga, yang artinya adalah sudah saatnya siapa yang menghasilkan sampah dialah yang harus bertanggungjawab mengelola dan mengolah sampah tersebut dengan maksud setiap orang harus bertanggungjawab terhadap sampah yang dihasilkannya.

Pengelolaan Sampah berbasis sumber ini dilaksanakan dengan tujuan mengurangi penyebaran maupun produksi sampah di Bali untuk tetap mempertahankan keasrian Bali sebagai tempat wisata dengan kerjasama antara desa Dinas dan desa Adat. Di Bali sendiri memiliki desa Dinas dan di dalam satu desa Dinas ada lebih dari 2 desa Adat yang memiliki aturan tersendiri namun saling mendukung program antara desa Dinas maupun desa Adat.




Belajar dari satu desa yang menjadi desa Pelopor Pengolahan sampah berbasis sumber di Bali yaitu desa Taro yang mengerjakamkan program pengelolaan sampah berbasis sumber dengan BUMDES dimana Langkah pelaksanaan yang membuat desa tersebut sudah berhasil dalam pengelolaan sampah berbasis sumber adalah dengan:

1. Kesadaran desa dan Pemerintah Desa akan kebutuhan pengembangan wisata dengan pengelolaan lingkungan yang baik yaitu dengan membuat Peraturan Desa (Perdes)
2. Penyadaran ke masyarakat untuk mengubah mindset pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan – Advokasi Masyarakat
3. Kerjasama antara desa dan masyarakat serta desa adat untuk mengalokasikan dana desa dalam pembelian alat pengangkut sampah – Penggunaan Anggaran Dana Desa untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana
4. Kesadaran akan penghasil sampah terbanyak dan yang paling memahami sampah adalah ibu-ibu sehingga harus dilibatkan dalam pengelolaannya – Melibatkan Ibu-ibu dalam pelaksanaan program
5. Keberhasilan dalam pengelolaan sampah tidak lepas dari kerjasama yang baik dengan masyarakat untuk mengelola sampah berbasis sumber – Advokasi dan Edukasi pemilahan sampah berbasis sumber
6. Desa Taro yang memiliki 1 desa Dinas dan memiliki 14 desa Adat yang mana pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik dengan adanya biaya operasional yang digunakan untuk keberlanjutan pengelolaan sampah dengan membuat Retribusi sebesar Rp.5000,-/KK dan melibatkan desa Adat dalam implementasi program khususnya dalam menegur masyarakat yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik sehingga dibuat teguran melalui kegiatan adat.




Keterlibatan lembaga dalam pengelolaan sampah berbasis sumber dilaksanakan dengan kerjasama dengan MPH dalam pembangunan TPS3R sehingga memiliki banyak kesempatan dalam event pemerintahan yang digunakan untuk pengembangan program dan aktif dalam kegiatan Kemendesa yang dilaksanakan. Kegiatan ini juga tidak terlepas dari inovasi kegiatan yang dilakukan di desa dengan membuat lomba kebersihan desa melibatkan setiap banjar di desa dengan demikian program dapat berjalan dan bermanfaat bagi desa maupun masyarakat.

Adanya program gotong royong rutin desa melibatkan karang taruna desa maupun pemuda desa. Adapun kegiatan pengelolaan sampah yang dikembangkan kerjasama dengan BUMDES dan menjadi salah BUMDES adalah TPS3R desa Taro merupakan tempat pengelolaan sampah dan pembuatan pupuk organik desa yang kegiatannya dalam pengelolaan sampah dengan tahapan seperti berikut:



Dalam proses pengemasan sendiri dilakukan dengan mencampurkan pupuk dengan pupuk kandang berupa kandang sapi/ayam/kambing dengan perbandingan:



Selain pupuk pengelolaan sampah organik sampah residu dan sampah organik yang masih bisa di *reuse* atau *recycle* yang dikumpulkan melalui proses pemilahan yang dilakukan masyarakat (masyarakat bertanggungjawab dalam memilah sampah secara mandiri).

Kemudian akan diserahkan kepada TPA baik berupa sampah plastik juga sampah residu sampah plastik yang tidak bisa dipakai, plastik rusak dan pampers/pembalut sedangkan botol plastik akan dijual dan dibuat pada tabungan sampah desa atau rekening sampah.



Kesimpulannya adalah pengelolaan sampah dapat terlaksana dengan baik dalam satu desa jika masyarakat dan pemerintah desa serta lembaga lain yang ada di dalamnya bekerjasama dengan baik untuk mengelola sampah dan berbagi peran dalam pelaksanaannya dimana masyarakat berperan mengumpulkan sampah dan memilah sampah secara mandiri.

Pemerintah desa berjuang mempertahankan dan memperjuangkan program pengelolaan sampah sehingga dapat berjalan secara berkelanjutan serta lembaga lain yang ada di dalamnya bekerjasama untuk mewujudkan desa yang mengelola sampah secara mandiri dan tentunya mewujudkan desa yang ramah lingkungan yang tentunya menunjang kesejahteraan masyarakat dalam satu desa baik kesehatan masyarakat maupun kenyamanan dalam bekerja.

Oleh sebab itu penting dibuat penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya mengelola sampah dan setidaknya memulai untuk belajar memilah sampah sehingga dalam proses pengangkutannya dapat berjalan dengan baik juga pengelolaannya dan keterlibatan pemuda desa baik anak-anak maupun muda mudi desa yang seharusnya juga mengambil tanggungjawab dalam keberhasilan pengelolaan sampah desa.



# Sekilas yang Mengenang – Petra Sinuraya

Yuni Sartika Br Ginting, SE

Petra Sinuraya lahir di Desa Singgamanik pada tanggal 18 November 1967, memiliki dua orang kakak laki-laki dan dua orang kakak perempuan. Memilih bertumbuh dewasa jauh dari rumah dan kampung kelahiran, menjadikan Beliau pribadi yang pekerja keras dan tidak mudah menyerah. Anak bungsu yang di didik cukup keras dan sangat disiplin oleh Paman kandungnya (dari ibu), tidak membuat karakternya menjadi kaku dan individualis, melainkan bertumbuhnya seorang anak laki-laki yang bertanggung jawab dan mendahulukan kepentingan orang banyak.

Pada tahun 1988, Ia mulai bekerja di Yayasan Ate Keleng/Partisipasi Pembangunan Gereja Batak Karo Protestan (YAK/PARPEM GBKP) pada usia 21 tahun, saat YAK/PARPEM GBKP masih dikenal bernama Departemen PARPEM. Memulai karir di bidang Elektro (Listrik), pada saat itu program utama PARPEM adalah berpartisipasi membantu masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana, seperti pembangunan jembatan penghubung antar desa, Sarana Air Minum (SAM), Pembangkit Listrik Tenaga Lau (PLTL) atau Micro Hydro Power, pendampingan dalam bidang pertanian dan peternakan. Sempat beberapa kali mengalami perpindahan posisi dari unit listrik, pindah ke unit bengkel, kemudian sempat juga sebagai driver, lalu pada tahun 2005 posisi terakhir adalah staf unit Credit Union (CU) yang pada saat ini secara organisasi berubah nama menjadi divisi Micro Finance Group (MFG) atau Kelompok Keuangan Mikro.

Bekerja di usia muda dan dipertemukan dengan jodoh sesama pegawai PARPEM tidak menjadi kendala bagi keduanya menikah pada Agustus 1991, setelah melalui masa penajakan selama kurang lebih dua tahun. Saat itu PARPEM memperbolehkan menikah antar sesama pegawainya.

Menikah dengan beru Tarigan (Singumban Nande, yang artinya mengambil istri yang semarga dengan ibunya) menjadi satu hal kebanggaan yang pernah diakui oleh Motivator ini. Akan tetapi ada kalanya semesta juga ingin kita menunggu sedikit lebih lama untuk sesuatu yang kita nantikan. Menikah di usia 24 tahun dan baru menjadi seorang ayah di usia 28 tahun pernah menjadi pengumuman tersendiri bagi ayah dua anak ini, namun pengendalian akan Sang Kuasa membuat Ia selalu mengingatkan pada dirinya sendiri bahwa "semua indah

pada waktunya”, begitulah motto hidup yang tidak jarang dibagikannya kepada orang-orang sekitarnya.

Menjalani kehidupan sebagai pekerja dan kepala rumah tangga, Baba Siska, begitulah ia kerap dipanggil sangat dengan matang mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan putri dan putranya di masa yang akan datang. Di sela-sela kesibukannya bekerja sebagai motivator CU, tak jarang selalu disempatkannya bekerja di ladang ketika hari libur atau ketika sedang tidak bekerja (sebagai staf YAK) dengan alasan yang cukup berkesan agar kebutuhan pokok anak-anak tetap tercukupi meskipun Fransisca Alemina Br Sinuraya dan Sintar Kelma Yolandi Sinuraya sudah menyanggah gelar sarjana. Namun malang tak dapat ditolak, ketika Beliau sedang membabat rumput di ladang, serpihan kayu kecil masuk ke matanya mengakibatkan mata sebelah kiri sama sekali tidak lagi berfungsi setelah dua kali terkena cedera. Cedera yang pertama ketika Beliau bekerja di Bengkel YAK pada tahun 2007.

Menjadi pribadi yang selalu mencoba membuat suasana menjadi riang, Beliau memiliki sifat rela berkorban, bahkan demi kelompok-kelompok dampingan Credit Union. Terbukti dengan adanya pengakuan beberapa staf dan kelompok dampingan yang tidak jarang datang ke rumahnya, di sela-sela jam istirahat meminta bantuan terkait pembukuan CU atau sekedar bertukar pikiran untuk penyelesaian masalah di kelompok CU. Hal ini didukung dengan pengakuan keluarga bahwa mereka (istri dan anak-anak) sering membantu Motivator ini dalam pengentrian slip CU, bahkan tidak jarang Beliau sering begadang untuk menyelesaikan pembukuan dan strategi penyelesaian masalah di sebuah kelompok CU.

### **Berniat mengajukan pensiun dini dari YAK per Juni 2022**

Ia tetap konsisten beraktivitas dan sebisa mungkin tidak merepotkan orang lain dalam ketidakberdayaannya mengendarakan mobil karena kerusakan pada matanya. Namun setiap nafas kehidupan bisa kembali diambil oleh Yang Maha Kuasa kapan pun Dia mau, tanpa rencana dan tanpa aba-aba. Senin sore, 28 Februari 2022, sepulang dari Medan selesai melakukan sesi pemotretan wisuda anak bungusnya Yolanda, tiba-tiba Beliau jatuh terperosot ke bawah dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit terdekat. Namun kemudian dinyatakan sudah meninggal begitu tiba di UPT Puskesmas Sibolangit, pada pukul 17.30 wib. Sangat singkat dan pertandingan sudah selesai.





**YAK/PARPEM**  
Yayasan Ate Keleng/Partisipasi Pembangunan

 yakgbkp

 yakgbkp

 yakpempem.org

 Yayasan Ate Keleng GBKP